



PENETAPAN

Nomor Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kota Makassar, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hendrianto Jufri, S.H. dan Reza Fachrezy, S.H, Advokat, pengacara, dan konsultan hukum pada Kantor Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto Nomor 28, Kelurahan Juppandang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang sesuai Register Surat Kuasa Nomor W20-A20/Sku.7/Hk.05/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, sebagai kuasa Penggugat selanjutnya disebut kuasa Penggugat;

melawan

Tergugat, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara Nomor Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 23 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 24 Mei 2010;
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang berada di kota Makassar selama 7 bulan dan pada bulan Februari 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Enrekang di rumah orang tua Tergugat. Kemudian pada bulan Juni 2017 keduanya merantau bersama ke Kalimantan dan tinggal bersama dikontrakan yang beralamat di Muara Lawa, Kutai Barat Kalimantan Timur hingga tahun 2019. Kemudian bulan 2019 Penggugat dan Tergugat Kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama disana hingga bulan April 2023;
3. Bahwa selama bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Anak 1, lahir tanggal 13 November 2010 (14 tahun);
 2. Anak 2, lahir tanggal 13 November 2010 (14 tahun);Bahwa anak yang bernama Muh Rouzan Figri bin Sahar tinggal bersama orang tua Tergugat dan anak Muh Raihan bin Sahar tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Bahwa Penggugat kurang mendapatkan perhatian dan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita lain (berselingkuh);
 - c. Bahwa ketika diperantauan Tergugat bahkan pernah menelantarkan Penggugat bersama kedua anaknya dikontrakan sementara Tergugat lebih memilih tinggal ditempat lain;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal awal Juni 2023, yang atas kejadian tersebut Penggugat memilih untuk menetap di Kota Makassar sambil hingga sekarang;
6. Bahwa semenjak Penggugat memilih menetap sambil bekerja di Kota Makassar, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tempat tempat tinggal, komunikasi yang dijalin antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas persoalan anak;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan kedua belah pihak sepakat ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang sesuai Register Surat Kuasa Nomor Nomor W20-A20/Sku.7/Hk.05/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim selanjutnya menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim berupaya untuk menasehati Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, atas upaya penasehatan tersebut kuasa Penggugat menyatakan keluarga Penggugat dan Tergugat akan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena kuasa Penggugat menyatakan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat, maka kuasa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang sesuai Register Surat Kuasa Nomor W20-A20/Sku.7/Hk.05/I/2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Enrekang pada tanggal 22 Januari 2024, dan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dengan demikian *in casu* kedudukan kuasa dapat dinyatakan sah menurut hukum untuk mewakili kepentingan Penggugat sebagai pemberi kuasa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun dengan bantuan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan akan kembali rukun dengan Tergugat maka kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh kuasa Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kuasa Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh Wawan Jamal, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muslimin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Wawan Jamal, S.H.I.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek



Muslimin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek